



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 800.1.6.1/211 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DALAM
DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
YANG DILAKUKAN OLEH SAUDARA SETYO JOKO SUSILO, SE
NIP. 19670530 199403 1 001

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1610/B-AK.02.02/SD/F/1015, Perihal: Klarifikasi dan Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu melakukan tindak lanjut dalam penyelesaian dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang diduga dilakukan oleh Saudara Setyo Joko Susilo, SE., NIP 19670530 199403 1 001 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan dalam rangka menyelesaikan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara dalam Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang Dilakukan oleh Saudara Setyo Joko Susilo, SE., NIP. 19670530 199403 1 001;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2557);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 23);

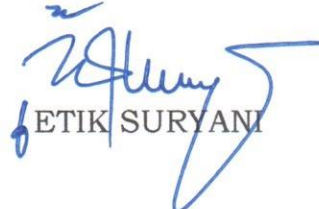
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara dalam Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang Dilakukan oleh Saudara Setyo Joko Susilo, SE., NIP. 19670530 199403 1 001, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik Saudara Setyo Joko Susilo SE., NIP. 19670530 199403 1 001;
 - b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
 - c. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk:
- a. memanggil Saudara Setyo Joko Susilo, SE untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
 - b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Saudara Setyo Joko Susilo, SE dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Setyo Joko Susilo, SE sebagai Terlapor;
 - d. memutuskan/menetapkan Saudara Setyo Joko Susilo, SE sebagai Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
 - e. memutuskan/menetapkan sanksi jika Saudara Setyo Joko Susilo, SE sebagai Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
 - f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara ini bekerja mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan selesainya pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Saudara Setyo Joko Susilo SE., NIP. 19670530 199403 1 001.

KEENAM

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 FEBRUARI 2025BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANITEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta di Yogyakarta;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Anggota Majelis Kode Etik.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 800.1.6.1/211 TAHUN 2025
Tanggal : 13 FEBRUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DALAM DUGAAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH SAUDARA SETYO JOKO SUSILO, SE NIP. 19670530 199403 1 001

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN		
			STRUKTURAL		DALAM MAJELIS
1.	Widodo, SH., MH.	Pembina Utama Madya (IV/d)	Sekretaris Sukoharjo	Daerah Kabupaten	Ketua Merangkap Anggota
2.	Roni Wicaksono, S.SSTP, M.M.	Pembina Tingkat I (IV/b)	Asisten Sekretaris Sukoharjo	Administrasi Daerah Kabupaten	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Sumini, SE, MM	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Kepegawaian dan Sumber Daya	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Agustinus Setiyono, S.Sos, M.H	Pembina Utama Muda (IV/c)	Asisten Kesejahteraan Rakyat	Pemerintahan Dan	Anggota
5.	Abdul Haris Widodo, S.IP, M.Si, M.H.	Pembina Utama Muda (IV/c)	Inspektur Sukoharjo	Daerah Kabupaten	Anggota
6.	Teguh Pramono, SH., MH	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Hukum Sekretariat	Anggota
7.	Santosa Budi Utomo, S.Sos.	Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya	Anggota

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI